

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab yang sebelumnya, penulis dapat menarik 2 (dua) kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut :

- I. Dalam Putusan No 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PSTterdapat *dissenting opinion* dari dua hakim anggota.Dasar pertimbangan hakim yang menyatakan *dissenting opinion* bahwa Terdakwa tidakdapat dijatuhi pidana berdasarkan Surat dakwaan PenuntutUmum yang kabur danjika dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkanfakta-fakta hukum di persidangan, maka putusannya Terdakwa harusdibebaskan dari dakwaan.Sedangkan Ketiga Majelis Hakim lainnya memiliki dasar pertimbangan dengan memperhatikan kepentinganpemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian masyarakatluas sesuai azas kemanfaatan, kepatutan dan keadilan dan berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan Pasal yang menurutMajelis Hakim lebih tepat diterapkan pada terdakwa, meskipun perbuatan Terdakwa tidakmemenuhi unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.Jika melihat KUHAP hakim tidak boleh memutus diluar dakwaan dari jaksa penuntut umum tetapi hukum acara pidana mempunyai tujuan dan fungsi sebagai sarana untuk mencari suatu kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang terjadi. Karena dalam proses pembuatan

putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis. Sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

II. *Dissenting opinion* terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara No.17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST memberikan pengaruh terhadap hasil putusan maupun pengaruh terhadap majelis hakim.

Pengaruh *dissenting opinion* dari putusan perkara korupsi No.17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST dengan terdakwa Susi Tur Andayani bahwa *dissenting opinion* dalam putusan tersebut memberikan hakim keleluasaan untuk menyusun argumen atau pendapat sebagai dasar bagi norma hukum yang dibuatnya melalui putusan pengadilan sebagaimana dalam putusan ini kedua hakim yang menyatakan *dissenting opinion* mempunyai pendapat yang berbeda dengan disertai alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hukumnya dan juga memberikan kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Karena dua hakim anggota yaitu Sofialdi, SH dan Alexander Marwata,AK,SH,CFE berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat dihukum dikarenakan dakwaan dari penuntut umum tidak terbukti atau kabur. Dan mempengaruhi hakim agar lebih berhati-hati dalam memutus karena dalam putusan tersebut terdapat hakim yang tidak sependapat terhadap hasil putusan tersebut serta hasil *dissenting opinion* akan dilampirkan dan menjadi satu kesatuan

didalam putusan sehingga dapat dilihat masyarakat terkait dengan pertimbangan hukum terhadap pengambilan putusan. Dengan adanya *dissenting opinion* didalam yang dimana hasil putusan tersebut berdasarkan suara terbanyak maka mempengaruhi putusan yang dihasilkan tidak definitif, bulat dan utuh lagi karena dalam putusan tidak pidana korupsi tersebut terdapat dua hakim yang menolak terhadap putusan yang dijatuhkan.

B. SARAN

Disini masih perlunya dilakukan peningkatan dan pelatihan terhadap jaksa-jaksa dalam pembuatan surat dakwaan apabila masih ada keraguan lebih baik didiskusikan terlebih dahulu agar kesalahan dakwaan seperti kabur bisa dapat dicegah dengan lebih teliti dan cermat dalam membuat surat dakwaan.